

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar bagi Negara Indonesia. Pajak memiliki manfaat yang tidak bisa dirasakan secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual, maka dari itu banyak masyarakat di Indonesia yang kurang sadar bahkan acuh akan pentingnya pajak bagi negara ini. Pajak sendiri memiliki arti sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang ada di Indonesia memiliki jenis yang berbeda, beberapa diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan maupun badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Daerah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu primadona bagi negara Indonesia, karena PPN merupakan salah satu pajak yang potensial bagi negara. Salah satu jenis pajak yang akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 april 1985. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dasar pemikiran diberlakukannya pemungutan pajak ini adalah untuk mengenakan pajak sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi. Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang diberikan dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean yang memiliki nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang diatur dalam Undang Undang nomor 42 tahun 2009. PPN merupakan pajak pertambahan atas jasa dan barang kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan *Withholding System* yang pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Namun, jika dilihat pada keadaan aktualnya, kepatuhan wajib pajak ini masih tergolong rendah, terbukti dengan adanya pemberitaan atau wacana dari menteri keuangan perihal perbaikan kepatuhan Wajib Pajak dalam mekanisme pembayaran. Wacana tersebut menjelaskan bahwa terdapat kejanggalan dalam *tax ratio* di Indonesia, pada tahun 2012-2014 nilai *tax ratio*-nya turun sementara keadaan pertumbuhan perekonomian tumbuh di angka 6%. Salah satu bentuk penyimpangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah adanya faktor fiktif.

Faktur pajak fiktif dapat dijelaskan sebagai penerbitan faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi yang terjadi sebenarnya, atau faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur fiktif ini sering digunakan semata-mata untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara mengurangi kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara dan meminta retitusi kepada negara. Modus utama dalam faktur pajak fiktif ini adalah dengan mengkreditkan pajak masukan dengan bukti lembar faktur pajak fiktif dalam SPT masa PPN. Faktur fiktif ini umumnya diperoleh dari pihak lain yang sengaja menjualnya.

Merujuk dari Bisnis.Com, Ditjen Pajak menyebutkan terdapat 100 kasus wajib pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan keadaan aktualnya,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang menyebabkan negara merugi sebesar Rp 1,5 triliun. Semakin maraknya kasus pembuatan faktur fiktif ini, menyebabkan membuat 50% kasus perpajakan di Indonesia didominasi oleh Faktur Pajak Fiktif. Dari kasus ini, pemerintah melakukan tindakan untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi. Wujud antisipasi ini ditunjukkan pada PKP yang mengajukan restitusi, agar pemerintah dapat mengetahui kebenaran dari restitusi tersebut. Langkah nyatanya, juga diwujudkan dalam pemanfaatan platform digital sebagai penerapan industri 4.0. Penggunaan e-SPT digunakan untuk PKP memasukkan data faktur pajak yang dimiliki untuk kemudian bisa langsung diperiksa kebenarannya berdasarkan transaksi yang tercatat pada faktur tersebut.

Dengan banyaknya kasus penyimpangan faktur pajak fiktif di Indonesia dan penerapan antisipasi penyelewangan yang belum tepat sasaran, oleh karena itu penulis akan mengangkat tugas akhir bertemakan PPN yang berjudul “MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, adapun beberapa rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Apasaja objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?
2. Bagaimana proses Perhitungan dan Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?
3. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan akhir yang mengangkat judul Mekanisme Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia.
2. Menguraikan proses perhitungan dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
3. Menguraikan proses penyetoran dan pelaporan transaksi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia.

1.4 Manfaat

Ditulisnya laporan akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa.
 - a. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat memperjelas antara teori dan praktek kerja lapangan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - c. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan laporan akhir berikutnya.
2. Bagi Pembaca.
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi terperinci mengenai perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - b. Digunakan sebagai referensi untuk memperluas dan menambah ilmu tentang pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai dari mulai teori dasar hingga pelaksanaan pada saat di lapangan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

